



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 TAHUN 1961
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA
DAN MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LN 1961/248; TLN NO. 2292

Menimbang : bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri sebagai tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1959 perlu diperbaiki:

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960.

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI
PERTAMA DAN MENTERI.

Pasal 1.

Jumlah gaji Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

- (1) Menteri Pertama Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri Pertama- mendapat gaji sejumlah Rp. 7.000,- (Tujuhribu rupiah) sebulan.
- (2) Wakil Menteri Pertama Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Wakil Menteri Pertama - mendapat gaji sejumlah Rp. 6.000,- (Enamribu rupiah) sebulan.
- (3) Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri - mendapat gaji sejumlah, Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah) sebulan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Tunjangan-keluarga dan tunjangan-kemahalan

Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas kepada Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri diberikan tunjangan-keluarga dan tunjangan-kemahalan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Pasal 3.

Rumah kediaman, rumah jabatan dan alat kendaraan

(1) a. Untuk Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri disediakan sebuah rumah kediaman dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya.

Disamping itu untuk Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri masing-masing disediakan pula sebuah rumah jabatan.

Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu semuanya ditanggung oleh Negara.

b. Rumah jabatan untuk Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri dilengkapi dengan perabot rumah.

(2) Untuk menutupi ongkos-ongkos pemeliharaan rumah kediaman/jabatan dan pekarangannya serta pelayanan kepada Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri diberikan tunjangan.

Besarnya tunjangan tersebut ditentukan oleh Menteri Pertama dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 4.

Tunjangan-representasi, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

(1) Kepada Menteri Pertama diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.500,- (Seribu limaratus rupiah) sebulan.

(2) Kepada Wakil Menteri Pertama diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.250,- (Seribu duaratus limapuluh rupiah) sebulan.

(3) Kepada Menteri diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebulan.

(4) Jika Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-tunjangan-representasi yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan agar mendapat penggantian.

Pasal 5.

Tunjangan merangkap jabatan

Jika ...